



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Mesjid Raya No. 30 Sungguminasa Telp.(0411) 867774 Kode Pos 92111

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA**  
**NOMOR : 800/1127/ PAUD-PNF**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) MOHA EDUCATION CENTER**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar pada Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) di Kabupaten Gowa maka dipandang perlu mengeluarkan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Moha Education Center Desa Panaikang Kec. Pattallassang Kab. Gowa.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822).
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan PP Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
7. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional .

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Abdul Halik Moha Desa Panalkang Kec. Pattallassang Kabupaten Gowa. Nomor : 001/SK/AHM/III/2023 tanggal 1 Maret 2023 tentang Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Moha Education Center Desa Panaikang Kec. Pattallassang Kabupaten Gowa.
2. Rekomendasi Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa Nomor : 06/Korwil-Disdik/PTL/II/2023, tanggal 06 Februari 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada Ketua Yayasan Abdul Halik Moha Desa Panaikang Kec. Pattallassang Kab. Gowa. untuk Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Moha Education Center Desa Panaikang Kec. Pattallassang Kabupaten Gowa.
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) sebagaimana di atur dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Bab XVII tentang Pendirian Satuan Pendidikan Pasal 62 ayat (3), maka pemberian Izin tersebut akan dicabut
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku ditetapkan sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024 ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUNGGUMINASA  
PADA TANGGAL : 7 MARET 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Kepala Dinas,

TAUFIQ MURSAD, ST  
Pangkat : Pembina TK.I IV/b  
NIP :197207011998031008

Tembusan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sul-Sel di Makassar
2. Bupati Gowa (sebagai laporan)
3. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Pattallassang
4. Pimpinan LKP Moha Education Center Kec. Pattallassang
5. Arsip.